



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 34/PHP.GUB-XVI/2018**

**TENTANG**

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018**

- Pemohon** : H. Dodi Reza Alex Noerdin, Lic., Econ., MBA dan H. M. Giri Ramanda Kiemas, SE., MM. (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2018, Nomor Urut 4).
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 9 Agustus 2018
- Ikhtisar Putusan** :

H. Dodi Reza Alex Noerdin, Lic., Econ., MBA dan H. M. Giri Ramanda Kiemas, SE., MM. adalah pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 dengan Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan No. 1/PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 bertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan No : 4/PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, bertanggal 8 Juli 2018, pukul 22.00 WIB.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), permohonan Pemohon mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, bertanggal 8 Juli 2018, pukul 22.00 WIB. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Provinsi Sumatera Selatan mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 pada hari minggu, tanggal 8 Juli 2018, pukul 22.00 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 24.00 WIB. Pemohon mengajukan permohonan pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 pukul 20.05 WIB, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan menjelaskan sebagai berikut :

Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan adalah **8.152.528** (delapan juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1\% \times 3.877.626$  suara (total suara sah) = 38.776 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 38.776 suara.

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 1.200.625 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 1.394.438 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan

Pemohon adalah (1.394.438 suara - 1.200.625 suara) = 193.813 suara (setara dengan 5%).

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diatas, Mahkamah berkesimpulan : Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum; Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan tidak memiliki kedudukan hukum;

**Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.